



## BUPATI BULELENG

### KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 253 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### MENETAPKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I (SMK N 1) SERIRIT

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama ( SMP ) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka di Kecamatan Seririt pada tahun pelajaran 2004/2005 telah dibuka SMK NEGERI I SERIRIT dengan program SMK Kecil di SMP N 4 Seririt ;
  - b. bahwa dengan dibukanya SMK NEGERI I SERIRIT sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka untuk memperlancar proses belajar mengajar dan keabsahannya dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( LNRI Tahun 1958 No. 122; Tambahan LNRI No. 1655);
  2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 1999 No. 60; TLNRI No. 3839 );
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 );
  5. Keppres RI No. 44 Tahun. 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Kepmendikbud No. 0490/U/1992. tentang Sekolah Menengah Kejuruan ;
7. Kepmendiknas No. 53/U/2001, tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ;
8. Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2001, tanggal 2 April 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kepegawain bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
9. Keputusan Bupati Buleleng nomor 477 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 - SERIRIT.

**EDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pembukaan, 1 Juli 2004.



Ditetapkan di : Singaraja  
pada tanggal : 16 Juni 2004

BUPATI BULELENG.

*[Signature]*  
PUTU BAGIADA.

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Buleleng di Singaraja.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukasada
9. Pertiinggal.